

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 612 /PK/2019

Tanggal : 27 Desember 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BUTON UTARA Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kode Daerah: 2112

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan penggunaan jasa pelayanan, pengawasan dan pengendalian untuk menara telekomunikasi di daerah.	BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian/pengawasan menara telekomunikasi.	Pasal 2 disempurnakan.
2.	Objek	Pasal 3 (1) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek pengawasan, pengendalian dan kepentingan umum. (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dikecualikan terhadap menara telekomunikasi: a. menara telekomunikasi yang digunakan untuk fungsi pertahanan dan keamanan Negara; b. menara telekomunikasi yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD; dan c. menara telekomunikasi yang semata-mata digunakan untuk kepentingan radio penyiaran, Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Pemancar siaran televisi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 4 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan penggunaan jasa pengawasan dan pengendalian untuk Menara Telekomunikasi di daerah. (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

4.	Golongan Retribusi	BAB III GOLONGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jumlah biaya yang timbul atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.	BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun. (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	BAB V PRINSIP DAN SASARAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas dan pengawasan pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan menyelenggarakan pelayanan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9 (1) Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan rumus : TP X TR = RPMT Keterangan :	BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9 (1) Struktur tarif Retribusi didasarkan pada komponen biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang didasarkan pada biaya operasional pengawasan dan pengendalian. (2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan	1. Penetapan tarif diatur dalam Perda. 2. Faktor perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai, frekuensi pengawasan

TP : Tingkat Penggunaan Jasa
 TR : Tarif Retribusi
 RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
 (2) Formulasi penghitungan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

variabel jarak tempuh dan jenis menara .
 (3) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

$$RPMT = \text{Hasil perkalian indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}$$

 (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.....,- per menara per tahun.
 (5) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam nilai indeks sebagai berikut:

Penentuan Indeks Variabel
 a. Zonasi Tingkat Kepadatan Penduduk, sebagai berikut:

No	Zonasi Berdasarkan Wilayah Administratif Kelurahan	Nilai Indeks
1	< 150 jiwa/ha	0.7
2	151 – 200 jiwa/ha	0.9
3	201 – 400 jiwa/ha	1.1
4	> 400 jiwa/ha	1,3

b. Ketinggian Menara

No	Ketinggian Menara	Nilai Indeks
1	< 50 m	0.7
2	> 50 m	1.3

c. Struktur/Jenis Menara

No	Jenis Menara	Nilai Indeks
1	Menara Mandiri 4 Kaki	0.7
2	Menara Mandiri 3 Kaki	0.9
3	Menara Tunggal	1.1
4	Menara Tegang	1,3

menara dalam 1 tahun, jumlah petugas kunjungan per menara, estimasi jumlah menara dalam 1 tahun, dan jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari.
 3. Belanja Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh jumlah petugas, maka jumlah petugas harus wajar dan sesuai standar teknis.
 4. Frekuensi pengawasan untuk 1 menara cukup ditetapkan 2 kali per tahun, mengingat tugas dan tanggung jawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial.
 5. Jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 hari tergantung dari jarak tempuh menara pada lokasi yang sama/berdekatan.
 6. Dalam hal Pemda akan menetapkan variabel, maka menggunakan rumus perhitungan berupa:

$$RPMT = \text{Hasil perkalian indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}$$
 atau

$$RPMT = (\text{Jumlah angka indeks variabel} / \text{Jumlah indeks variabel}) \times \text{Tarif Retribusi}$$

 7. Dalam hal Pemda akan menetapkan indeks variabel harus mempertimbangkan nilai penggantian biaya yang dikeluarkan oleh Pemda.

Ay

				8. Dalam penjelasan/lampiran perda agar ditambah cara perhitungan tarif.																																																																		
		<p>LAMPIRAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p>Penentuan Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan rumus</p> <p>TP X TR = RPMT</p> <p>Keterangan: TP : Tingkat Penggunaan Jasa TR : Tarif Retribusi RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</p> <p>I. Penentuan Tarif Retribusi: Penentuan tarif retribusi berdasarkan: a. pengendalian dan pengawasan dilakukan 3 kali dalam setahun; b. jumlah eksisting menara yang ada sekarang berjumlah sebanyak 31 buah; c. kemampuan pengawasan lapangan dalam satu kali hari kunjungan lapangan adalah 4 menara; d. jumlah hari yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan 31 buah menara adalah 8 kali/hari; Kebutuhan anggaran dalam 1 tahun</p> <table border="1" data-bbox="383 975 1106 1161"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Deskripsi</th> <th>Volume</th> <th>Nilai (Rp)</th> <th>Satuan</th> <th>Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Honor Tim</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Uang Makan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Transport</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ATK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Jumlah menara sebanyak 31 buah sehingga Tarif Retribusi adalah sebesar Rp 451.400.000,00 : 31 buah menara = Rp. 4.883.870,97</p> <p>II. Penentuan Tingkat Penggunaan Jasa Penentuan Tingkat Penggunaan Jasa didasarkan pada variabel: a. Zonasi Tingkat Kepadatan Penduduk, sebagai berikut:</p>	No	Deskripsi	Volume	Nilai (Rp)	Satuan	Jumlah (Rp)		Honor Tim						Uang Makan						Transport						ATK					<p>LAMPIRAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p>I. Penentuan Tarif Retribusi : Penjelasan/Lampiran: (Perhitungan disesuaikan dengan kondisi dan standar biaya yang berlaku di Kab. Buton Utara)</p> <p>Tarif Retribusi merupakan hasil dari perhitungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah menara sebanyak 31 buah. Jumlah petugas pengawas terdiri dari 3 orang per kunjungan menara. Jumlah pengawasan sebanyak 4 menara per hari Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 31 menara x 2 kali = 62 kunjungan. Jumlah hari kerja per tahun = 62 kunjungan/4 menara per hari = 15.5 hari (dibulatkan jadi 16 hari). <p>Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1131 879 1859 1059"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Transportasi</td> <td>1 tim</td> <td>16 hari</td> <td>500.000</td> <td>8.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uang Harian</td> <td>3 orang</td> <td>16 hari</td> <td>200.000</td> <td>3.200.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ATK</td> <td>1 tahun</td> <td></td> <td>3.000.000</td> <td>3.000.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total Biaya Operasional per tahun</td> <td>14.200.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 31 menara</td> <td>458.065</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per menara)</td> <td>460.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>CONTOH PENGHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <ol style="list-style-type: none"> Apabila menggunakan Tarif tunggal, maka masing-masing menara dikenakan retribusi sebesar Rp460.000,- per tahun Apabila menggunakan Tarif Variabel, maka contoh perhitungan adalah sebagai berikut: <p>Contoh perhitungan: Suatu menara didirikan di Kelurahan Cikole dengan ketinggian 60 m. Jenis</p>	1	Transportasi	1 tim	16 hari	500.000	8.000.000	2	Uang Harian	3 orang	16 hari	200.000	3.200.000	3	ATK	1 tahun		3.000.000	3.000.000	Total Biaya Operasional per tahun					14.200.000	Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 31 menara					458.065	Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per menara)					460.000	9.
No	Deskripsi	Volume	Nilai (Rp)	Satuan	Jumlah (Rp)																																																																	
	Honor Tim																																																																					
	Uang Makan																																																																					
	Transport																																																																					
	ATK																																																																					
1	Transportasi	1 tim	16 hari	500.000	8.000.000																																																																	
2	Uang Harian	3 orang	16 hari	200.000	3.200.000																																																																	
3	ATK	1 tahun		3.000.000	3.000.000																																																																	
Total Biaya Operasional per tahun					14.200.000																																																																	
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun 31 menara					458.065																																																																	
Pembulatan (Tarif Retribusi per tahun per menara)					460.000																																																																	

Am

Am

		<p>No Dolinasi Zonasi Berdasarkan Wilayah Administratif Kelurahan Nilai Indeks 1. < 150 jiwa/ha 1 2. 151 - 200 jiwa/ha 1.1 3. 201 - 400 jiwa/ha 1.2 4. > 400 jiwa/ha 1.3</p> <p>b. Ketinggian Monara Ketinggian Monara Nilai Indeks 1. < 50 1 2. > 50 1.3</p> <p>e. Struktur/Jenis Monara Jenis Monara Indeks 1. Monara Mandiri - a. 4 Kaki 1 - b. 3 Kaki 1.1 2. Monara Tunggal 1.2 3. Monara Teregang 1.3</p> <p>Tingkat Penggunaan Jasa didapat dengan perkalian indeks dengan tarif retribusi. G contoh perhitungan: Suatu monara didirikan di Kelurahan Cikole dengan ketinggian 60 m. Jenis monara tersebut adalah monara 4 kaki. Berapa retribusi pengendalian yang dikenakan per tahun?</p> <p>Perhitungan: $TP \times TR = RPMT$ $TR = 4.883.870,97$ $TP = \text{indeks zonasi kepadatan penduduk} \times \text{indeks ketinggian} \times \text{indeks jenis Monara}$</p> <p>kelurahan cikole mempunyai jumlah penduduk yang berada pada rentang 201-400 jiwa (1,2) x tinggi monara > 50 (1,3) x Monara 4 kaki (1) $= 1,2 \times 1,3 \times 1$ $= 1,56$ $RPMT = 4.883.870,97 \times 1,56 = \text{Rp. } 7.618.838,71 \text{ per tahun}$</p>	<p>menara tersebut adalah menara 4 kaki. Berapa retribusi pengendalian yang dikenakan per tahun ?</p> <p>Perhitungan : Kelurahan Cikole mempunyai jumlah penduduk yang berada pada rentang 201 - 400 jiwa (1.1), tinggi menara > 50 (1.3) dan Menara 4 kaki (0.7), maka besar tarif RPMT adalah RPMT = Hasil perkalian indeks variabel x Tarif Retribusi $= (1.11 \times 1.3 \times 0.7) \times \text{Rp } 460.000,-$ $= 1.0101 \times \text{Rp } 460.000,-$ RPMT = Rp 464.646,- per tahun</p>	
		<p>Pasal 10 (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

		(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 6 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di wilayah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 13 (1) Retribusi dipungut oleh Dinas. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam peraturan Bupati. (5) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 21 (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 1 (satu) bulan setelah saat terutangnya retribusi. (2) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 22 (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan. (2) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara lunas/tunai. (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSRD.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif	Pasal 27 (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

AL

AM

		<p>atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p>		
	b. Pidana	<p>Pasal 31 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>Pasal 32 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan penerimaan negara.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p>BAB XV SURAT TAGIHAN RETRIBUSI</p> <p>Pasal 23 Bupati dapat menerbitkan STRD jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> Retribusi tidak atau kurang dibayar; dari hasil penelitian SKRD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; Wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 	<p>BAB XV SURAT TAGIHAN RETRIBUSI</p> <p>Pasal 23 Bupati dapat menerbitkan STRD jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> Retribusi tidak atau kurang dibayar; dari hasil penelitian SKRD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; Wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. <p>Pasal</p> <ol style="list-style-type: none"> Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 	Dalam BAB XV ditambah pasal yang mengatur penerbitan surat teguran.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 24 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi,</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Ay 7

		<p>kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 27 Desember 2019

Dr. n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas Dan Pelaksanaan Transfer



Ay Ria Sartika Azahari